



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Poleng No. 3, Kecamatan Kota Baru, 95113  
Telp. (0652) 419111 dan (0652) 419122



## **IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/2022

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS SBB SEROJA  
Nomor / Tanggal : SBB/5/31, 05 Agustus 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS SBB SEROJA  
Bentuk Pendidikan : SPS  
No NPSN : 69798348  
Tahun Pendirian : 2008  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Semai Benih Bangsa (SBB) SEROJA  
Alamat : Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara  
TMT : 06 April 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
06 April 2022 s.d 06 April 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Baktiya
4. Arsip

